



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
Pos-el : dinas.dikda@blitarkab.go.id_Laman : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01/4313/409.10.2/2025

Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TPA BAITUN NA'IM
Alamat Sekolah : Kompleks Masjid Baitun Na'im Jl. Lumba-lumba Rt 05 Rw 02
Desa Ngadri Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Non Formal
Nama Yayasan : LPI BAITUN NA'IM
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 231010120442
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AL7538
Alamat Yayasan : Kompleks Masjid Baitun Na'im Jl. Lumba-lumba Rt 05 Rw 02
Desa Ngadri Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : T/503/02/409.25/IPSPAUD/III/2025, 21 Agustus 2025

Penandatanganan / Notaris

: PUGUH IMAM SUSANTO, S. Sos., M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta

: -

Penandatanganan / Notaris

: -

Bentuk / Jenis Layanan

: Taman Penitipan Anak (TPA)

Masa Berlaku

: 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan

Dasar Pertimbangan

1. Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nomor 03.05/S.Perm/TPA.BN/VII/2025, 4 Agustus 2025

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 18 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan,



Agus Santosa, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197108181991011002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Dasar Sertifikasi Elektronik (BDSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Veteran No 10 Blitar Telp. / Fax. (0342) 801665
email : dpmpstsp@blitarkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : T/503/02/409.25/IPSPAUD/VIII/2025

Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada:

Nama Sekolah : TPA Baitun Na'im
Alamat Sekolah : Kompleks Masjid Baitun Na'im Jl Lumba-lumba RT 5 RW 2, Kel.
Ngadri, Kec. Binangun, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Yayasan Pengelola : LPI BAITUN NA'IM
Pendidikan
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 231010120442
Yayasan/Lembaga
Tanggal NIB : 04 November 2020
Kode / Nama KBLI : 85134
Nomor Pokok Yayasan : AL7538
Pendidikan (NPYP)
Alamat Yayasan : Kompleks Masjid Baitun Na'im Jl Lumba-lumba RT 5 RW 2, Kel.
Ngadri, Kec. Binangun, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur

**SK / Akta Pendirian
Sekolah**

Nomor dan Tanggal SK/Akta : AHU.0006037.AH.01.07.TAHUN 2016 Tanggal 18 Januari 2016
Penandatanganan / Notaris : ZAENAL ARIFIN, S.H., M.Hum
Bentuk / Jenis Layanan : TPA
Dasar Pertimbangan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini,
2 Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan
Nomor : 03.088/S.Perm/LPI.BN/VI/2025, Tanggal. 08 Juni 2025
3 Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar
Nomor : B/420.02.01/3806/409.10.2/2025, Tanggal 15 Agustus 2025

Keterangan :

- 1 Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama satuan pendidikan beroperasi.
- 2 Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Blitar
pada tanggal : 21 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BLITAR



PUGUH IMAM SUSANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19701111 198903 1 004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN